

DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI

Maria Delvina^{1*}, Nadya Eka Putri², Vitryan Espa³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura

*e-mail: b1031231076@student.untan.ac.id

ABSTRACT

Purpose: This study aims to empirically examine the effect of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance practices, as well as the moderating role of Good Corporate Governance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period.

Method: This study employed a quantitative approach using secondary panel data from annual reports and financial statements of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2024. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 24 companies with 72 observations. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4, through outer model and inner model evaluation, model fit testing, effect size analysis, and bootstrapping with 5,000 subsamples.

Finding: Leverage has a negative and significant effect on tax avoidance, while firm size has a positive and significant effect on tax avoidance. In contrast, profitability does not have a significant effect on tax avoidance. Furthermore, Good Corporate Governance moderates the relationship between leverage and firm size on tax avoidance, but does not moderate the relationship between profitability and tax avoidance.

Novelty: The novelty of this study lies in its focus on mining sector companies during the post-pandemic period of 2022–2024 and the use of Good Corporate Governance, proxied by independent commissioners, as a moderating variable in examining tax avoidance practices

Keywords: Profitability, Leverage, Firm Size, Good Corporate Governance, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Di Indonesia, kontribusi pajak mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara dalam APBN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Namun, upaya optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan secara legal (Febrianti & Pramiana, 2024). Praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara signifikan. Tax Justice Network (2020) memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kerugian potensial sekitar Rp68,7 triliun setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak.

Fenomena *tax avoidance* menjadi penting dikaji pada sektor pertambangan karena sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara serta memiliki karakteristik transaksi yang kompleks dan berisiko dimanfaatkan untuk penghindaran pajak (Sidauruk, 2022). Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa sektor pertambangan menyumbang sekitar 12,7% terhadap penerimaan pajak korporasi tahun 2023. Namun, rata-rata *effective tax rate* perusahaan pertambangan periode 2020–2023 hanya sebesar 18,2%, lebih rendah dibandingkan tarif pajak badan sebesar 22% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance*. Fenomena ini diperkuat oleh laporan *Global Witness* (2019) yang mengungkap dugaan praktik *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk melalui anak usaha di Singapura pada periode 2009–2017 sehingga berpotensi mengurangi kewajiban pajak perusahaan di Indonesia.

Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai karakteristik perusahaan, seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan beban pajak perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan kewajiban perpajakan (Jumliana dkk., 2025). Selain itu, *leverage* memberikan manfaat berupa pengurangan pajak melalui beban bunga utang yang dapat mengurangi laba kena pajak (Yulianty

dkk., 2021). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar juga cenderung memiliki sumber daya serta fleksibilitas lebih luas dalam menyusun strategi perpajakan (Senapan & Senapan, 2021). Di sisi lain, *Good Corporate Governance* memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan manajemen agar keputusan perusahaan, termasuk terkait penghindaran pajak, tetap sesuai prinsip tata kelola yang baik (Hartanti & Setiawanta, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Setiawati dan Ammar (2022) menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh. Berbeda dengan penelitian Sari dkk. (2022) yang menyatakan bahwa hanya *leverage* yang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian Diah Intan Syahfitri dan Novida Halleine Putri (2024) menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi juga masih menghasilkan temuan yang inkonsisten. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik perusahaan, *Good Corporate Governance*, dan *tax avoidance* masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi inkonsistensi temuan penelitian terdahulu terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, serta menguji kembali peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi yang masih menunjukkan hasil yang beragam. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian terhadap perusahaan sektor pertambangan periode 2022–2024 yang merepresentasikan kondisi pascapandemi serta dinamika regulasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, *Good Corporate Governance* diproseskan melalui dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai determinan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia serta berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan perpajakan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen), di mana manajemen diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Dalam hubungan tersebut, manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan prinsipal sehingga menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan (Gayatri dkk., 2025). Konflik ini terjadi karena manajemen cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Santi dkk., 2025). Dalam konteks perpajakan, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan praktik *tax avoidance* perusahaan (Yulianty dkk., 2021). Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* dipandang sebagai mekanisme pengawasan untuk menekan perilaku oportunistik manajemen (Syofyan, 2021).

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Tax avoidance merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga bersifat legal (Riau & Yantri, 2022). Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *Current Effective Tax Rate* (*Current ETR*), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara pajak kini yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak (Gultom, 2021). Pengukuran tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi nilai *Current ETR*, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang ada. Ketika profitabilitas meningkat, kemungkinan beban pajak yang harus dibayar juga bertambah, sehingga mendorong manajemen menyusun strategi pajak melalui praktik penghindaran pajak (Rahmawati & Nani, 2021). Menurut teori keagenan, manajemen sebagai agen

memiliki kepentingan menjaga kinerja perusahaan, termasuk dengan meminimalkan beban pajak. Namun, perusahaan yang menguntungkan juga harus mempertimbangkan risiko reputasi dan kepatuhan regulasi, sehingga praktik *tax avoidance* tidak selalu meningkat seiring dengan kenaikan profitabilitas (Wahyuningsih dkk., 2025). Syahfitri dan Putri (2024) serta Tefbana dkk. (2025) menemukan adanya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, sementara Sitepu dan Sudjiman (2022) mencatat tidak ada pengaruh, yang mencerminkan hubungan yang belum konsisten.

H1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Leverage menggambarkan seberapa besar proporsi utang yang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan. Beban bunga yang timbul dari pinjaman dapat menurunkan laba yang dikenai pajak, sehingga perusahaan dengan rasio utang yang tinggi berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak (Sari dkk., 2022). Dalam kerangka teori keagenan, manajemen bisa menggunakan utang sebagai cara untuk mengurangi laba yang kena pajak dengan menambah beban bunga, yang pada akhirnya dapat mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Sari dkk. (2022) serta Sitepu & Sudjiman (2022) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, meskipun Setiawati dan Ammar (2022) melaporkan temuan yang bertentangan, mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian.

H2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat operasional serta banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh sebuah entitas. Secara umum, perusahaan berskala besar berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari kalangan investor, pemerintah, dan publik, sehingga manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pajak. Di sisi lain, skala usaha yang lebih besar juga memberikan keunggulan dalam merancang strategi perpajakan yang lebih efisien (Mada dkk., 2025). Menurut teori keagenan, perusahaan besar umumnya berada di bawah pengawasan yang lebih ketat oleh investor, regulator, dan masyarakat, sehingga manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pajak. Setiawati dan Ammar (2022) serta Tefbana dkk. (2025) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak, yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*

Peran *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Good Corporate Governance merupakan mekanisme tata kelola yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan manajerial, termasuk keputusan perpajakan (Hidayat dkk., 2021). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak, namun penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen melalui pengawasan yang lebih ketat (Nasichah & Umaimah, 2023). Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai peran moderasi *Good corporate governance* terhadap hubungan profitabilitas dan *tax avoidance* masih menunjukkan ketidakkonsistenan (Simanjuntak dkk., 2024).

H4: *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Peran *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Leverage yang tinggi membuat perusahaan memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi laba kena pajak lewat mekanisme *tax shield*, sehingga dapat meningkatkan kecenderungan melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif (Raainaa & Firmansyah, 2025). *Good Corporate Governance* berperan dalam mengawasi kebijakan pendanaan agar penggunaan utang tidak dimanfaatkan secara berlebihan untuk tujuan *tax avoidance* (Yulianty dkk., 2021). Berdasarkan teori keagenan, komisaris independen dapat meningkatkan fungsi monitoring terhadap tindakan oportunistik manajemen dalam penggunaan *leverage* untuk efisiensi pajak (Gunadi & Nugraha, 2026). Namun, efektivitas *Good*

Corporate Governance dalam memoderasi hubungan ini bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan dan hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi (Miracle & Yuyetta, 2025).

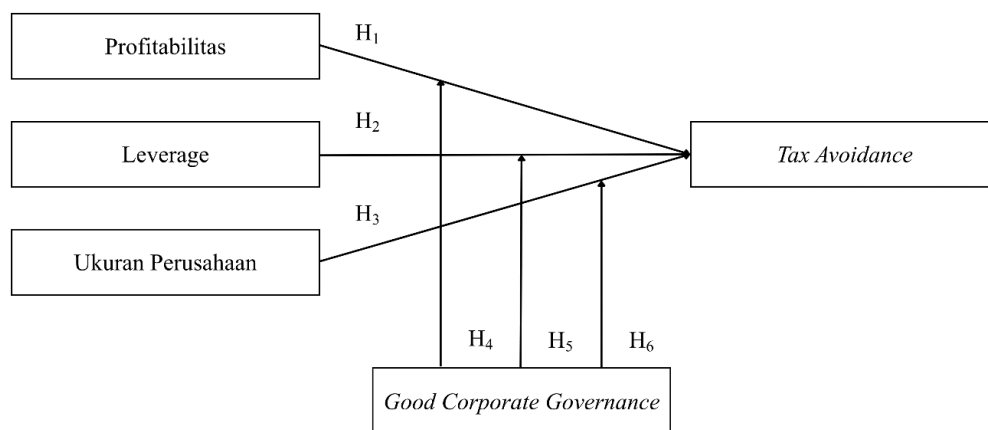
H5: *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*.

Peran *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan dengan skala usaha besar memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak, namun juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator dan investor sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam kebijakan perpajakan (Rinaldi dkk., 2025). *Good Corporate Governance* berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi tindakan oportunistik manajemen (Yulianty dkk., 2021). Keberadaan komisaris independen dapat memengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan strategi perpajakan, baik dalam meningkatkan kepatuhan maupun melakukan efisiensi pajak sesuai regulasi (Fauziah & Sahara, 2025). Oleh karena itu, efektivitas *Good Corporate Governance* dapat menentukan hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

H6: *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Di bawah ini gambar kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam analisis penelitian yang sudah dijelaskan dalam pengembangan hipotesis variabel yang diteliti.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan terukur dalam menguji hipotesis penelitian. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berbentuk data panel yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024 yang diakses melalui situs resmi www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria berikut :

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan atau laporan keuangan secara lengkap dalam periode tersebut.
3. Perusahaan pertambangan yang memiliki data lengkap untuk semua variabel yang digunakan.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2022-2024.

Variabel Penelitian

Tax avoidance (Y)

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang aman dan legal bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2022). *Tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Current ETR*. Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) rumus *Tax avoidance* dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Income Expense}}{\text{Profit Before Tax}}$$

Profitabilitas (X1)

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. (Rahmawati & Nani, 2021). Profitabilitas diukur menggunakan rumus rasio *Return on Assets* (ROA) sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Leverage (X2)

Leverage menggambarkan struktur modal perusahaan yang mencerminkan proporsi utang terhadap ekuitas atau aset total, yang memengaruhi risiko keuangan (Brigham & Houston, 2021). *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, yang sering memengaruhi kemampuan dalam strategi pajak (Fahmi, 2022). Ukuran perusahaan diukur dengan rumus:

$$\text{Size} = \text{LN (Total Asset)}$$

Good Corporate Governance (Z)

Good Corporate Governance dalam penelitian ini diproksikan dengan proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI), yang diukur dengan perbandingan jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris dalam perusahaan.

$$\text{DKI} = \frac{\text{Total Dewan Komisaris Independen}}{\text{Komisaris Independen}} \times 100\%$$

Teknik pengolahan data dimulai dengan klasifikasi data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.8. Analisis diawali dengan evaluasi *outer model* untuk menguji validitas konstruk penelitian. Setelah itu, dilakukan evaluasi *inner model* untuk menilai hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian *goodness of fit* dan *effect size (f-square)* untuk melihat kekuatan model. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping dengan 5.000 subsampel untuk memperoleh nilai *original sample* dan *p-values* sebagai dasar pengambilan keputusan hipotesis.

Menurut Hair dkk. (2022), analisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dilakukan melalui evaluasi *outer model* dan *inner model* untuk memastikan kualitas model penelitian. Evaluasi *outer model* digunakan untuk menguji validitas konstruk, sedangkan evaluasi *inner model* dilakukan untuk menilai hubungan antarvariabel dalam model struktural. Selanjutnya, model diuji melalui nilai koefisien determinasi (R^2), *goodness of fit*, dan *effect size (f-square)* untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Tahap akhir analisis dilakukan melalui pengujian hipotesis menggunakan prosedur *bootstrapping* guna mengetahui pengaruh langsung maupun pengaruh moderasi antarvariabel dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022-2024 sebagai objek. Dari 42 perusahaan, 24 perusahaan memenuhi kriteria sampel, sehingga menghasilkan 72 observasi. Detail kriteria pemilihan sampel dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2022-2024	42
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan atau laporan keuangan secara lengkap dalam periode tersebut.	(1)
3	Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki data lengkap untuk semua variabel yang digunakan.	(14)
4	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2022-2024	(3)
5	Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	24
6	Jumlah observasi penelitian (24 perusahaan x 3 tahun)	72

Sumber : Data Sekunder diolah (2026)

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer model*)

Seluruh variabel dalam penelitian menggunakan *single indicator*, sehingga nilai *outer loading* secara otomatis bernilai 1,000 pada masing-masing konstruk. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari penggunaan *single indicator*, di mana satu indikator merepresentasikan keseluruhan konstruk latennya (Hair dkk., 2022), dan asumsi validitas konvergen terpenuhi secara struktural.

Tabel 2

Hasil *Outer Loadings*

	DER	DKI	ETR	SIZE	ROA	DKI x DER	DKI x SIZE	DKI x ROA
DER	1.000							
DKI		1.000						
ETR			1.000					
SIZE				1.000				
ROA					1.000			
DKI x DER						1.000		
DKI x SIZE							1.000	
DKI x ROA								1.000

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Evaluasi model struktural mencakup koefisien determinasi (R^2), kelayakan model, dan ukuran efek (f^2). Ringkasan hasil disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3

Hasil Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Variabel Endogen	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
<i>Tax avoidance</i>	0.325	0.251

Berdasarkan analisis model struktural, koefisien determinasi (R^2) untuk variabel *tax avoidance* tercatat 0,325. Ini berarti 32,5 % variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *Good Corporate Governance*, serta interaksi moderasi penelitian ini. Sebanyak

67,5 % sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar ruang lingkup model dan belum diteliti. Nilai ini tergolong dalam kategori moderat menurut klasifikasi Hair dkk., (2022).

Goodness of Fit (Model Fit)

Evaluasi kelayakan model keseluruhan dilakukan melalui beberapa indikator model fit yang disediakan oleh SmartPLS, yakni SRMR, d_ULS, d_G, *Chi-square*, dan NFI. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Hasil *Goodness of fit Model*

Kriteria	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>
SRMR	0.000	0.024
d_ULS	0.000	0.009
d_G	0.000	0.002
<i>Chi-square</i>	0.000	0.750
NFI	1.000	0.985

Berdasarkan Tabel 4, nilai SRMR pada *estimated model* sebesar 0,024 berada di bawah nilai batas 0,08 yang ditetapkan oleh Henseler dkk. (2022), sehingga mengindikasikan bahwa model penelitian ini memiliki *goodness of fit* yang baik. Demikian pula, nilai NFI sebesar 0,985 melampaui ambang batas minimum 0,90 (Lohmöller, 1989), yang menunjukkan bahwa model yang diestimasi memiliki kesesuaian yang sangat baik dibandingkan dengan *null model*. Secara keseluruhan, hasil uji *goodness of fit* membuktikan bahwa spesifikasi model struktural dalam penelitian ini layak untuk diinterpretasikan lebih lanjut.

Ukuran Efek (*f-Square*)

Ukuran efek (f^2) digunakan untuk mengukur kontribusi relatif setiap konstruk eksogen terhadap nilai R^2 dari konstruk endogen. Cohen (1988) mengklasifikasikan nilai f^2 sebagai berikut: $f^2 \geq 0,35$ (efek besar), $0,15 \leq f^2 < 0,35$ (efek sedang), $0,02 \leq f^2 < 0,15$ (efek kecil), dan $f^2 < 0,02$ (dapat diabaikan). Hasil pengujian f^2 disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Hasil Ukuran Efek (*f-square*)

Hubungan	<i>F-square</i>
DER→ETR	0.057
DKI→ETR	0.051
SIZE→ETR	0.129
ROA→ETR	0.008
DKI x DER→ETR	0.059
DKI x SIZE→ETR	0.080
DKI x ROA→ETR	0.008

Berdasarkan Tabel 5 variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki ukuran efek terbesar terhadap *tax avoidance* ($f^2 = 0,129$), diikuti oleh interaksi $DKI \times SIZE$ ($f^2 = 0,080$), interaksi $DKI \times DER$ ($f^2 = 0,059$), *leverage* ($f^2 = 0,057$), dan DKI ($f^2 = 0,051$), yang seluruhnya tergolong dalam kategori efek kecil (Cohen, 1988). Sementara itu, profitabilitas (ROA) dan interaksi $DKI \times ROA$ masing-masing menunjukkan nilai f^2 sebesar 0,008, yang tergolong dapat diabaikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memiliki relevansi prediktif yang lebih dominan dibandingkan variabel lainnya dalam konteks penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hipotesis diuji menggunakan prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 subsampel. Hipotesis dianggap diterima apabila nilai T-statistik lebih besar dari 1,96 atau *p-value* kurang dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5 % (Hair dkk., 2022). Hasil pengujian hipotesis ditampilkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis (*Path Coefficients – Bootstrapping*)

Hubungan Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	T-Statistics	P-Values	Keterangan
DER → ETR	-0.267	-0.266	2.611	0.009	Signifikan
DKI → ETR	-0.223	-0.243	2.111	0.035	Signifikan
DKI x DER → ETR	0.252	0.269	2.592	0.01	Signifikan
DKI x SIZE → ETR	-0.292	-0.307	3.31	0.001	Signifikan
DKI x ROA → ETR	-0.117	-0.147	1.184	0.237	Tidak Signifikan
SIZE → ETR	0.336	0.346	3.28	0.001	Signifikan
ROA → ETR	-0.089	-0.107	1.012	0.312	Tidak Signifikan

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, sehingga tidak terbukti menurunkan praktik *tax avoidance* ($\beta = -0,089$; $p = 0,312$), sehingga H1 ditolak. Menurut teori keagenan, meskipun manajemen perusahaan memiliki profitabilitas tinggi, mereka belum tentu terdorong melakukan penghindaran pajak bila biaya reputasi yang ditimbulkan dianggap melebihi manfaat pajak. Temuan ini konsisten dengan Lestari dan Putri (2023) serta Sari dkk. (2022) yang mengungkapkan bahwa hubungan profitabilitas dan *tax avoidance* bersifat tidak konsisten akibat *trade-off* antara dorongan meminimalkan beban pajak dan risiko reputasional. Pada sektor pertambangan, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik umumnya berada di bawah sorotan publik dan pemangku kepentingan yang lebih luas, sehingga manajemen lebih termotivasi untuk menunjukkan kepatuhan pajak yang baik demi menjaga reputasi dan hubungan dengan otoritas perpajakan. Implikasi praktis dari temuan ini bagi regulator adalah bahwa pemantauan kepatuhan pajak di sektor pertambangan tidak cukup hanya difokuskan pada perusahaan yang melaporkan profitabilitas tinggi, melainkan perlu mencakup seluruh kategori profitabilitas dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang lebih komprehensif.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR ($\beta = -0,267$; $p = 0,009$), sehingga H2 diterima. Arah negatif menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* diikuti oleh penurunan nilai ETR, yang mengindikasikan terjadinya intensifikasi *tax avoidance*. Menurut teori keagenan, manajemen sebagai agen memanfaatkan biaya bunga utang sebagai alat strategis untuk menurunkan laba kena pajak lewat mekanisme *tax shield*, sekaligus meningkatkan nilai perusahaan di mata prinsipal. Penggunaan utang memberikan peluang bagi manajemen untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang laba kena pajak (*tax shield*). Hasil ini sejalan dengan Oktamawati (2021) dan Kusumawati dkk. (2023). Secara konseptual, temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia cenderung menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasional dan eksplorasi. Tingginya penggunaan utang memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi utang pihak berelasi (*related-party debt*) karena berpotensi digunakan untuk praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR ($\beta = 0,336$; $p = 0,001$), sehingga H3 diterima. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan diikuti oleh

peningkatan nilai ETR, yang mengindikasikan menurunnya praktik *tax avoidance*. Menurut teori keagenan, perusahaan besar cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari pemegang saham, investor, dan regulator sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan. Selain itu, perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki sistem pengendalian dan tata kelola yang lebih baik sehingga dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang agresif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Oktamawati (2021) dan Niandari dan Novelia (2022) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR. Dalam sektor pertambangan, perusahaan besar umumnya mendapat pengawasan lebih tinggi dari investor, pemerintah, dan masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pengawasan pada perusahaan pertambangan skala kecil dan menengah yang lebih berisiko melakukan penghindaran pajak.

Good Corporate Governance sebagai Moderasi Profitabilitas -Tax avoidance

Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap ETR ($\beta = -0,117$; $p = 0,237$), sehingga H4 ditolak. Nilai koefisien interaksi yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap ETR. Menurut teori agensi, komisaris independen seharusnya mampu menekan perilaku oportunistik manajemen melalui fungsi pengawasan yang efektif. Namun, apabila peran komisaris independen hanya bersifat formalitas tanpa pengawasan yang optimal, maka fungsi monitoring menjadi kurang efektif dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen belum cukup kuat untuk memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan ETR. Hasil ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak dkk. (2024) yang menemukan bahwa *Good Corporate Governance* tidak selalu mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap ETR. Secara konseptual, kondisi ini dapat terjadi karena pada perusahaan pertambangan, keputusan perencanaan pajak umumnya dibuat di level manajemen eksekutif yang memiliki keahlian teknis perpajakan jauh lebih mendalam dibandingkan komisaris independen. Dengan demikian, meskipun terdapat pengawasan dari komisaris independen, asimetri informasi di bidang perpajakan menyebabkan fungsi monitoring tersebut kurang efektif dalam mempengaruhi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa keberadaan komisaris independen saja tidak cukup untuk mengontrol kebijakan perpajakan yang agresif diperlukan penguatan kompetensi komisaris independen di bidang perpajakan serta pembentukan komite perpajakan khusus di dalam struktur tata kelola perusahaan pertambangan.

Good Corporate Governance sebagai Moderasi Leverage-Tax avoidance

Good Corporate Governance terbukti mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap ETR ($\beta = 0,252$; $p = 0,010$), sehingga H5 diterima. Nilai koefisien interaksi yang positif menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan nilai ETR, sehingga peluang perusahaan memanfaatkan utang untuk melakukan *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Berdasarkan teori agensi, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap keputusan pendanaan manajemen agar penggunaan utang tidak diarahkan untuk kepentingan oportunistik, termasuk penghindaran pajak. Pengawasan yang efektif dapat membatasi tindakan manajemen dalam memanfaatkan struktur utang secara agresif untuk menekan beban pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pramudito dan Sari (2023) serta Yulianty dkk. (2021) yang menyatakan bahwa *Good corporate governance* berperan penting dalam mengawasi kebijakan pendanaan perusahaan. Secara konseptual, temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* yang efektif mampu menginternalisasi norma kepatuhan pajak ke dalam kebijakan pendanaan perusahaan. Ketika komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap kebijakan utang, manajemen menjadi lebih terkendali dalam mengoptimalkan *tax shield* secara agresif. Ini mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola perusahaan memiliki dampak nyata dalam membatasi pemanfaatan *leverage* sebagai instrumen penghindaran pajak. Implikasi praktis temuan ini bagi investor dan kreditur adalah bahwa proporsi komisaris independen yang memadai pada perusahaan pertambangan merupakan indikator penting dalam menilai risiko pajak perusahaan semakin kuat peran komisaris independen, semakin rendah risiko perusahaan terlibat dalam skema *tax avoidance* berbasis utang yang dapat berdampak pada stabilitas nilai perusahaan jangka panjang.

Good Corporate Governance sebagai Moderasi Ukuran Perusahaan-Tax avoidance

Good Corporate Governance secara signifikan memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ETR ($\beta = -0,292$; $p = 0,001$), sehingga H6 diterima. Koefisien interaksi negatif pada $DKI \times SIZE$ menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap ETR. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan besar dalam meningkatkan ETR atau menekan praktik *tax avoidance* menjadi lebih lemah. Menurut teori agensi, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan kebijakan perpajakan. Namun, pada perusahaan besar, kompleksitas operasional dan kebijakan perpajakan yang semakin tinggi dapat menyebabkan fungsi pengawasan komisaris independen tidak selalu berjalan optimal sehingga peluang perusahaan melakukan *tax avoidance* masih dapat terjadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Putri (2023) serta Mada dkk. (2025) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* pada perusahaan besar dapat memengaruhi praktik perencanaan pajak. Secara konseptual, temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan berskala besar memiliki sistem tata kelola yang lebih kompleks sehingga pengawasan terhadap praktik perpajakan menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* melalui transaksi yang kompleks. Selain itu, komisaris independen juga dapat mengalami keterbatasan dalam mengawasi praktik perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, otoritas pajak dan regulator perlu meningkatkan transparansi serta pengungkapan informasi perpajakan dalam laporan tahunan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.8. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 24 perusahaan dengan total 72 observasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi belum tentu melakukan praktik penghindaran pajak karena manajemen juga mempertimbangkan risiko reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* melalui pemanfaatan beban bunga sebagai *tax shield*. Sementara itu, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR, yang mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik karena berada di bawah pengawasan regulator, investor, dan masyarakat yang lebih ketat.

Pada model moderasi, *Good Corporate Governance* tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Namun, *Good Corporate Governance* terbukti mampu memoderasi pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* melalui fungsi pengawasan komisaris independen terhadap kebijakan perusahaan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel, memperpanjang periode observasi, serta menggunakan indikator yang lebih beragam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai praktik *tax avoidance*.

REFERENSI

- Chandra, A., Wijaya, F., Angelia, & Hayati, K. (2021). Pengaruh debt to equity ratio, total assets turnover, firm size, dan current ratio terhadap return on assets. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, 2(1), 57–69. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i1.135>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

- Detik Finance. (2019, 4 Juli). Dituding menghindari bayar pajak, ini penjelasan Adaro. Detik Finance. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4611927/dituding-menghindari-bayar-pajak-ini-penjelasan-adaro>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, 23 April). Manfaat pajak untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Fauziah, D., & Sahara, L. I. (2025). Pengaruh komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jurnal Nusa Akuntansi, 2(2), 696–716. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i2.235>
- Febrianti, R. A., & Pramiana, O. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Journal of Culture Accounting and Auditing, 3(2), 131. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i2.9051>
- Gayatri, N. P. a. P., Musmini, L. S., & Adiputra, I. M. P. (2025). Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan asing dan komisaris independen terhadap kebijakan dividen di Indonesia. Owner, 9(3), 1667–1689. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i3.2732>
- Global Witness. (2019). Indonesia's shifting coal money 3: Taxing times for Adaro. Global Witness. <https://globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting-coal-money-3-taxing-times-for-adaro/>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p239-253>
- Gunadi, N. R. D., & Nugraha, Y. R. Y. (2026). The effect of thin capitalization and executive character on *tax avoidance* with institutional ownership as a moderating variable. Akuntansiku, 5(1), 16–26. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v5i1.2010>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hartanti, I. B., & Setiawanta, Y. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia. Jurnal Maneksi, 14(2), 713–727. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.2984>
- Hidayat, T., Triwibowo, E., & Marpaung, N. V. (2021). Pengaruh *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 6(01), 1–18. <https://doi.org/10.37366/akubis.v6i01.230>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-5)
- Jumlina, M., Ramly, R., Sari, F. H., Cahyadi, R., Jamiah, S., & Kamal, N. A. A. (2025). Transfer pricing, kinerja keuangan dan praktik penghindaran pajak: Bukti empiris dari perusahaan sub sektor food and beverage di Indonesia. Jurnal Pabean, 7(2), 182–191. <https://doi.org/10.61141/pabean.v7i2.746>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Informasi APBN tahun anggaran 2023: Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf>
- Kusumawati, A., Triuwono, I., & Purwanti, L. (2023). *Leverage* dan penghindaran pajak: Peran moderasi tata kelola perusahaan pada emiten Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 26(1), 67–84. <https://doi.org/10.24914/jeb.v26i1.6234>

- Lestari, N. I., & Putri, A. A. (2023). Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak dengan corporate governance sebagai pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 201–218. <https://doi.org/10.32670/jiak.v12i2.4412>
- Lohmöller, J.-B. (1989). *Latent variable path modeling with partial least squares*. Heidelberg: Physica-Verlag.
- Mada, N. R. I., Hallan, M. A., & Suryaputra, F. a. G. (2025). Pengaruh beban CSR dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 48–64. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.952>
- Martilova, N. (2023). Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(1), 153–175. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i1.465>
- Masruroh, S., & Benarda, B. (2025). Pengaruh konservatisme akuntansi, corporate governance dan financial distress terhadap agresivitas pajak. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak*, 2(3), 105–122. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v2i3.1437>
- Miracle, R., & Yuyetta, E. N. A. (2025). Inkonsistensi efektivitas GCG dalam memoderasi *leverage* dan *tax avoidance*. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(2), 211–224. <https://doi.org/10.51574/riggs.v3i2.1748>
- Nasichah, F. N., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan capital intensity terhadap *tax avoidance*. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i2.6827>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, *leverage*, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nugraheni, R. P., & Pratama, A. (2022). Analisis perubahan tarif pajak terhadap penghindaran pajak. *Monex: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 1–15. <https://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/monex/article/view/3416>
- Oktamawati, M. (2021). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i1.2193>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan kinerja sektor keuangan dan perusahaan terbuka 2020–2023: Analisis effective tax rate industri pertambangan. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/default.aspx>
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2023). Pengaruh konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1233–1248. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i05.p10>
- Raainaa, N. A., & Firmansyah, A. (2025). Peran *leverage* dalam hubungan antara intensitas modal, intensitas persediaan dan penghindaran pajak. *Bina Ekonomi*, 29(2), 171–192. <https://doi.org/10.26593/3e7qd021>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Riau, F. E. D. B. U. B., & Yantri, O. (2022). Pengaruh return on assets, *leverage* dan firm size terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2021. *Reviu Akuntansi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 121–137. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530>

- Rinaldi, M., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. A., & Ariandi, M. A. (2025). Moderasi ukuran perusahaan dalam hubungan penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 242–254. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.4352>
- Santi, N. F., Dosinta, N. F., & Desyana, G. (2025). Determinan *tax avoidance* pada emiten LQ45 dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. *JLA*, 5(2), 92–103. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.163>
- Sari, D. K., Mulyani, S., & Budiharta, P. (2022). Pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 574–584. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.4231>
- Senapan, L. L., & Senapan, S. A. (2021). Determinan *tax avoidance* dengan firm size sebagai variabel moderasi. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 485–496. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.263>
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*: Temuan berlawanan dari sektor manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 231–244. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i3.43027>
- Sidauruk, S. (2022). Analisis determinan *tax avoidance* perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. *Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan (MANOVA)*, 4(1), 1–15. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/MANOVA/article/view/894>
- Simanjuntak, G. Y., Simanjuntak, A., Sagala, F., Ginting, M. C., & Sagala, L. (2024). The influence of *leverage*, corporate governance and capital intensity on *tax avoidance* in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange year 2020–2023. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 6(2), 196–208. <https://doi.org/10.36985/zp9jpc63>
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2018–2020. *ECONOMIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1c). <https://doi.org/10.58303/jeko.v15i1c.2830>
- Syahfitri, D. I., & Putri, N. H. (2024). The impact of earnings management, *leverage*, and profitability on *tax avoidance* in mining sector companies. *ECo-Fin*, 6(2), 236–248. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1337>
- Syofyan, E. (2021). *Good corporate governance (GCG)*. UNISMA Press. <https://books.google.co.id/books?id=2n1dEAAAQBAJ>
- Tax Justice Network. (2020). State of tax justice 2020: Tax justice in the time of COVID-19. <https://taxjustice.net/reports/state-of-tax-justice-2020/>
- Tefbana, A. M., Dekrita, Y. A., & Yuneti, K. (2025). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap strategi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024. *Jurnal Projemen UNIPA*, 12(3), 520–536. <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i3.1094>
- Tefbana, A., Wahyuni, S., & Kumalasari, D. (2025). Pengaruh positif profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*: Bukti dari sektor pertambangan BEI. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(1), 101–115. <https://doi.org/10.51574/riggs.v3i1.1699>
- Wahyuningsih, T. W., Astriani, D., & Fitriana, A. V. (2025). Pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak (Studi kasus perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020–2023). *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 10(2), 33–50. <https://doi.org/10.32528/jiai.v10i2.3600>
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas

persediaan, *leverage*. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(1), 1–19.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>